

ETIKA PROFESI KEPOLISIAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS PENEGAKAN HUKUM

Rika Putri Usman. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan,
Poporikaputri@gmail.com

ABSTRACT: The police profession plays a strategic role in maintaining law enforcement, public order, and social stability. Police officers are not only required to enforce the law but also to uphold professional ethics and moral responsibility in every action they take. In practice, police officers frequently face complex situations that create ethical dilemmas between legal norms, institutional demands, and moral considerations. This study aims to analyze the implementation of police professional ethics in law enforcement duties and to examine ethical challenges faced by police officers in maintaining professionalism. This research employs a qualitative empirical approach through interviews supported by extensive literature review. The findings indicate that the police code of ethics functions as a fundamental guideline for professional conduct, although differences between normative regulations and field conditions often necessitate careful discretion and strong moral integrity (Bertens, 2011; Rawls, 1999; Gunawan et al., 2025).

KEYWORDS: : Police Ethics, Professional Ethics, Law Enforcement, Discretion, Professionalism.

ABSTRAK The police profession plays a strategic role in maintaining law enforcement, public order, and social stability. Police officers are not only required to enforce the law but also to uphold professional ethics and moral responsibility in every action they take. In practice, police officers frequently face complex situations that create ethical dilemmas between legal norms, institutional demands, and moral considerations. This study aims to analyze the implementation of police professional ethics in law enforcement duties and to examine ethical challenges faced by police officers in maintaining professionalism. This research employs a qualitative empirical approach through interviews supported by extensive literature review. The findings indicate that the police code of ethics functions as a fundamental guideline for professional conduct, although differences between normative regulations and field conditions often necessitate careful discretion and strong moral integrity (Bertens, 2011; Rawls, 1999; Gunawan et al., 2025).

KEYWORDS: : Police Ethics, Professional Ethics, Law Enforcement, Discretion, Professionalism.

.

I. PENDAHULUAN

Profesi kepolisian merupakan salah satu profesi yang memiliki kewenangan besar dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Polisi berperan sebagai penegak hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Republik Indonesia, 2002).

Dalam konteks negara hukum, penegakan hukum tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap aturan tertulis, tetapi juga dari cara hukum tersebut diterapkan secara adil dan manusiawi. Oleh karena itu, etika profesi menjadi elemen penting dalam menjaga profesionalitas aparat kepolisian dan kepercayaan publik (Bertens, 2011; Nugroho, 2021; Suseno, 2019).

Namun, pelaksanaan tugas kepolisian di lapangan sering kali menghadapi kondisi yang tidak ideal. Anggota Polri dihadapkan pada tekanan waktu, konflik sosial, keterbatasan sumber daya, serta karakter masyarakat yang beragam. Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan antara aturan normatif dan realitas lapangan, sehingga memunculkan dilema etis dalam pengambilan keputusan (Gunawan et al., 2025; Sherly, 2024; Prasetyo, 2020).

Kode Etik Profesi Kepolisian hadir sebagai instrumen normatif untuk mengatur perilaku anggota Polri agar tetap profesional dan berintegritas. Akan tetapi, berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan kode etik masih menghadapi tantangan, baik dari faktor internal seperti beban kerja dan kesejahteraan, maupun faktor eksternal seperti tekanan publik dan dinamika sosial (Nugraha, 2022; Manurung, 2023; Cahyon o & Harianto, 2020)..

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris dan etika. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam pandangan,

pengalaman, dan pertimbangan etis anggota kepolisian dalam menjalankan tugasnya (Creswell, 2014).

Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang masih aktif bertugas. Teknik wawancara ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara lebih mendalam mengenai dilema etika, penerapan kode etik profesi, serta penggunaan diskresi dalam praktik penegakan hukum (Putra et al., 2025; Yusri et al., 2025).

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari jurnal ilmiah, buku teks etika, peraturan perundang-undangan, serta sumber daring yang relevan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengelompokkan hasil wawancara dan kajian pustaka ke dalam tema-tema utama yang berkaitan dengan etika profesi kepolisian (Bertens, 2011; Rawls, 1999; Suseno, 2019).

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kode etik profesi kepolisian memiliki peran penting sebagai pedoman perilaku anggota Polri dalam menjalankan tugas. Kode etik membantu membatasi kewenangan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang serta membentuk sikap profesional dalam pelayanan kepada masyarakat (Yusri et al., 2025; Gunawan et al., 2025; Suharni, 2024).

Dalam praktiknya, kondisi lapangan yang kompleks sering kali menuntut penggunaan diskresi kepolisian. Diskresi digunakan ketika aturan tertulis tidak sepenuhnya mampu menjawab permasalahan yang terjadi di masyarakat. Namun, penggunaan diskresi harus dilakukan secara hati-hati dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan etika (Putra et al., 2025; Nugroho, 2021; Rawls, 1999).

Profesionalitas anggota kepolisian juga dipengaruhi oleh faktor beban kerja, tekanan institusional, dan kesejahteraan. Tekanan pekerjaan yang tinggi dapat memengaruhi sikap etis aparat kepolisian,

meskipun hal tersebut tidak dapat dijadikan pembenaran atas pelanggaran etika (Manurung, 2023; Sherly, 2024; Prasetyo, 2020).

Selain itu, empati dan pendekatan humanis menjadi aspek penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Kurangnya empati dapat memicu tindakan berlebihan yang berpotensi melanggar etika profesi dan merusak citra institusi kepolisian (Data Indonesia, 2023; Police Quarterly, 2023).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa etika profesi kepolisian merupakan elemen fundamental dalam menjaga profesionalitas aparat penegak hukum dan kepercayaan masyarakat. Kode etik profesi berperan sebagai pedoman perilaku, namun penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan akibat perbedaan antara aturan normatif dan kondisi nyata di lapangan (Bertens, 2011; Nugraha, 2022).

Penguatan moral pribadi, penggunaan diskresi yang bertanggung jawab, serta peningkatan pendidikan etika dan pengawasan institusional menjadi langkah strategis dalam mencegah pelanggaran etika. Dengan demikian, pelaksanaan tugas kepolisian diharapkan tetap berlandaskan hukum, etika, dan nilai-nilai kemanusiaan (Rawls, 1999; Yusri et al., 2025).

DAFTAR REFERENSI

- Bertens, K. (2011). *Etika*. Jakarta: Gramedia.
- Cahyon o, A. T., & Harianto, S. (2020). Etika profesi dan penegakan hukum. *Paradigma*, 9(1).
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage Publications.
- Data Indonesia. (2023). Tingkat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. [Dataindonesia.id](https://dataindonesia.id).
- Gunawan, A., Aneta, Y., & Solihin, D. I. Y. (2025). Implementasi kode etik profesi Polri di Polresta Gorontalo Kota. *Ganaya*.
- Manurung, K. H. (2023). Penerapan sanksi etik profesi kepolisian. *Socius*.
- Nugraha, F. A. (2022). Persoalan moralitas kepolisian dan penerapan kode etik profesi. *Nusantara*.
- Nugroho, B. (2021). *Moralitas hukum dan penegakan hukum*. Jakarta: Prenadamedia.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri.
- Police Quarterly. (2023). *Ethics and professionalism in policing*. SAGE Publications.
- Prasetyo, T. (2020). *Keadilan substantif dalam penegakan hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Putra, A. B., Kadaryanto, B., & Pardede, R. (2025). Law enforcement against the police professional code of ethics. *Journal of Indonesian Law and Policy Review*, 6(3), 515–526.
- Rawls, J. (1999). *A theory of justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Sherly, R. (2024). Etika profesi dan profesionalitas aparat penegak hukum. *DASSOLLEN*.

- Sihombing, O. A. G. (2016). Efektivitas peradilan etik profesi polisi. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Suharni, M. (2024). Penegakan kode etik profesi kepolisian. Jurnal Hukum dan Integritas.
- Suseno, F. M. (2019). Etika politik: Prinsip-prinsip moral dasar kenegaraan modern. Jakarta: Gramedia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Yusri, Y., Lewerissa, Y. A., & Leasa, E. Z. (2025). The existence of the Indonesian National Police professional code of ethics to create law enforcement officers with integrity. TATOHI, 5(8), 407–415.